



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan Telp. (0511) 772185 Fax. (0511) 77426

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/Sj tanggal 28 Desember 2010 tentang perpanjangan masa berlakunya Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif perlu dilaksanakan pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi terutama tentang pelaporan kelahiran sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
 - c. bahwa pemberian dispensasi dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk mempersiapkan penduduk lebih awal baik guna memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang sebagian lagi sebagai upaya meningkatkan tertib administrasi kependudukan secara nasional khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang Pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.
10. Register Akta Kelahiran adalah Daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan dilaksanakan oleh Pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.
11. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan data otentik yang di petik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.

BAB II

PELAPORAN DAN PENCATATAN

Pasal 2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat dimana terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

Pasal 3

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan pencatatan baru dapat di lakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di kenakan saksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Pncetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 5

Akta Kelahiran di terbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui orang tuanya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

**BAB III
DISPENSASI**

Pasal 6

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di berikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran berlaku sejak Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 7

Dispensasi Pelayanan Akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 8

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran, pencatatannya harus dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran sesuai dengan ketentuan berlaku.


**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Februari 2011
WALIKOTA BANJARBARU


M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,



DR. H. SYAHRANI, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011
NOMOR 5

